



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM  
PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK**

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

<b>KEGIATAN</b>	<b>: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>: Rp 35.000.000,-</b>
<b>UNIT KERJA</b>	<b>: Biro Umum</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, karena RENJA dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah. Guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

### **B. DASAR HUKUM**

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

- a. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyediakan bahan kebutuhan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah bagi pimpinan dalam upaya melayani masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

### **2. TUJUAN**

- a. Melaksanakan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyusun dokumen perencanaan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

## **D. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. KELUARAN**

Pemenuhan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan permintaan data secara online maupun secara langsung

### **2. HASIL**

Pemenuhan keterbukaan informasi publik dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah baik secara online maupun secara langsung

#### E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Sub kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki proses pelaksanaan sebagai berikut:

SSK	Proses Pelaksanaan	Waktu (Bulan)
Penyusunan Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyusunan rencana placement media	Januari
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Fasilitasi dan Komunkasi Pimpinan	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan	Januari-Desember

#### F. SUMBER PENDANAAN

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening : X.XX.01.1.06.0011 dengan Pagu Anggaran : Rp 35.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 15 Juni 2023

KEPALA BIRO UMUM SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.  
Pembina  
NIP.19800919 199912 1 001